

NO DOKUMEN : 30-PS-2017
TANGGAL : 1 Maret 2017
NO REVISI : 00

PETUNJUK PELAKSANAAN TAHUN 2017

Bantuan Pengadaan Peralatan TIK



DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270
Telp. 5725058, 57906195

PERATURAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 30-PS-2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PENGADAAN PERALATAN TIK
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengadaan Peralatan TIK Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-023.03.1.419515/2017 tanggal 07 Desember 2016;

15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83308/A.A2/KU/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : 001/D5.1/KU/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PENGADAAN PERALATAN TIK TAHUN 2017.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah Pengadaan Peralatan TIK Tahun 2017 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Maret 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,



M. MUSTAGHFIRIN AMIN

NIP 195806251985031003

LAMPIRAN
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 30-PS-2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PENGADAAN PERALATAN TIK TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan pada akhir satuan pendidikan dan ujian sekolah/madrasah. Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan, dan lingkup penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Hal ini mencakup penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah. Untuk mempermudah dalam melakukan penilaian dan menganalisis hasil penilaian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SMK memandang perlu untuk menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Teknologi Informasi dan komunikasi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari televisi, telepon seluler, hingga internet telah menjadi bagian kebutuhan bahkan gaya hidup manusia modern. Hal ini dibuktikan dengan penetrasi internet di Indonesia yang telah mencapai level desa. Keadaan ini tidak terlepas dari perkembangan

teknologi telekomunikasi yang telah meng-cover 90% wilayah pemukiman di Indonesia, tidak terkecuali Sekolah Menengah Kejuruan. Bisa dikatakan hampir 100% SMK telah menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi baik sebagai materi pembelajaran (mata pelajaran KKPI, Simulasi Digital, dan CAD) maupun sebagai bagian dari teknologi pendidikan.

Selain itu pengembangan TIK dalam penilaian pendidikan juga sangat pesat dalam beberapa tahun belakangan ini. Sebagian SMK telah menggunakan aplikasi e-learning seperti Moodle dan Edmodo selain untuk melakukan knowledge delivery, juga untuk melakukan penilaian berbasis TIK, seperti melakukan ulangan harian *Online*, penugasan *Online*, bahkan ujian secara *Online*.

Mengingat keterbatasan sumber daya dan kualifikasi personal yang ada, Direktorat Pembinaan SMK memandang perlu untuk mendapatkan tenaga profesional untuk mengembangkan aplikasi penilaian SMK berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang disebut dengan e-rapor. Pada tahun 2014, Direktorat Pembinaan SMK sejatinya telah mengembangkan aplikasi e-Rapor khusus 2013 dibantu oleh tenaga ahli dari Universitas Negeri Padang dan didukung oleh tim pengembang Dapodikmen. Aplikasi tersebut telah terintegrasi dengan Dapodikmen dan saat itu dapat diunduh melalui laman Direktorat Pembinaan SMK. Namun, sejak kurikulum 2013 “ditangguhkan” dan terjadi perombakan dalam basis data Dapodikmen, aplikasi inipun ikut “ditangguhkan”.

Setelah disahkannya Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Penilaian Pendidikan oleh Pendidik dan dirilisnya Panduan Penilaian untuk SMK, maka Direktorat Pembinaan SMK pada tahun 2016 ini memandang perlu untuk mengembangkan kembali aplikasi e-Rapor yang berlaku untuk Kurikulum KTSP 2006 dan KTSP 2013.

Berkenaan hal tersebut di atas, dan dalam upaya mendukung pelaksanaan Ujian Sekolah dan Penilaian Sekolah Berbasis Komputer, Direktorat Pembinaan SMK pada tahun anggaran 2017 akan melaksanakan program Bantuan Pengadaan Peralatan TIK.

B. Tujuan

Tujuan program Bantuan Pengadaan Peralatan TIK adalah sebagai berikut:

1. Mendukung Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Penilaian Kelas
2. Memenuhi kebutuhan pengadaan pendukung pembelajaran berbasis IT yang interaktif
3. Mendukung pelaksanaan tugas guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pembelajaran;
4. Mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Pemerintah Pengadaan Peralatan TIK Tahun 2017 adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2017.

D. Rincian Jumlah Bantuan

Rincian jumlah Bantuan Pemerintah Pengadaan Peralatan TIK Tahun 2017 adalah sebesar Rp134.996.000,00/paket untuk 1.750 paket.

E. Hasil yang diharapkan

1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan Ujian *Online* (Ujian Sekolah dan Penilaian Kelas);
2. Meningkatnya kualitas proses evaluasi pembelajaran;
3. Terwujudnya pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

F. Karakteristik Program Bantuan

1. Bantuan Pengadaan Peralatan TIK berupa bantuan pemerintah diberikan dalam bentuk belanja barang;
2. Penerima bantuan adalah SMK yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil identifikasi;
3. Dalam hal ini, Direktorat Pembinaan SMK akan melakukan Pengadaan Barang sesuai Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya;
4. Sekolah penerima bantuan melaporkan kepada Direktorat Pembinaan SMK mengenai proses instalasi dan penggunaan pengadaan Peralatan TIK serta Berita Acara Serah Terima aset kepada Pemerintah Daerah atau Yayasan

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas, dan tanggung jawab didalam pelaksanaan Bantuan Pengadaan Peralatan TIK dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Pengadaan Peralatan TIK akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)-Dinas Pendidikan Provinsi;
4. Sekolah (SMK);
5. Komite Sekolah;

B. Tugas Dan Tanggung Jawab

Setiap unsur yang terlibat dalam Pengadaan Peralatan TIK sebagaimana tersebut di atas memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK
 - a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Pengadaan Peralatan TIK;
 - b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan dan penyampaian dokumen;
 - c. Melakukan identifikasi SMK yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan;
 - d. Menetapkan SMK penerima Bantuan Pengadaan Peralatan TIK;
 - e. Menetapkan Spesifikasi Teknis pengadaan Peralatan TIK;
 - f. Melaksanakan pengadaan Peralatan TIK;
 - g. Melakukan bimbingan teknis bagi SMK penerima bantuan;
 - h. Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan (*sampling*);
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (*sampling*).
2. Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. Mensosialisasikan program bantuan Peralatan TIK Siswa SMK dari Direktorat Pembinaan SMK ke SMK yang berada di bawah binaannya;

- b. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pengadaan Peralatan TIK sesuai dengan ketentuan;
 - d. Menerima tembusan laporan pemanfaatan Peralatan TIK dari Sekolah;
 - e. Melakukan serah terima dan pencatatan aset Bantuan Pengadaan Peralatan TIK sesuai peraturan perundangan.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Provinsi Membantu Dinas Pendidikan Provinsi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang berkaitan dengan keterlaksanaan program bantuan Peralatan TIK SMK.
4. SMK
- a. Kepala Sekolah menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK;
 - b. Sekolah melakukan pemeriksaan, dan penerimaan pengadaan Peralatan TIK sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Sekolah melaksanakan instalasi dan menggunakan pengadaan Peralatan TIK;
 - d. Melakukan serah-terima aset hasil penerimaan bantuan peralatan Pengadaan Peralatan TIK kepada :
 - 1) Dinas Pendidikan Provinsi yang selanjutnya dicatatkan sebagai aset Pemerintah Provinsi bagi SMK Negeri;
 - 2) Yayasan yang selanjutnya dicatatkan sebagai aset Yayasan bagi SMK Swasta, yang diperuntukan bagi SMK Penerima bantuan dan tidak dapat dipindahtangankan
5. Komite Sekolah
- a. Memberikan masukan kepada Kepala Sekolah dan dewan guru mengenai pemanfaatan bantuan;
 - b. Bersama sekolah dapat mengupayakan adanya dana pendamping untuk lebih menyukseskan program Ujian Sekolah dan Penilaian Sekolah Berbasis Komputer di sekolah penerima.

BAB III
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
DAN TATA CARA DAN SYARAT PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima Bantuan

1. Memiliki SDM yang memadai untuk menerapkan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
2. SMK yang sudah mengisi data SMK secara lengkap melalui aplikasi Dapokdikdasmen.

B. Tata Cara dan Syarat Penyaluran Bantuan

1. Bantuan berupa barang akan diadakan oleh Direktorat Pembinaan SMK berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pengadaan barang untuk bantuan sarana/prasarana yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK Direktorat Pembinaan SMK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang;
3. Bantuan berupa barang akan dikirimkan kepada SMK penerima dengan melampirkan berita acara serah terima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK kepada kepala SMK;
4. PPK Direktorat Pembinaan SMK menunjuk tim pemeriksa untuk mengawasi proses pengadaan dan pengiriman pengadaan Peralatan TIK.

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

A. Ketentuan Penggunaan Dana

1. Dana bantuan digunakan untuk pengadaan dan pengiriman Bantuan Pengadaan Peralatan TIK;
2. Jenis peralatan yang diadakan akan disesuaikan dengan program pemerintah yang berkaitan dengan penerapan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

1. Kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah penerima bantuan harus menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan pengadaan Peralatan TIK kepada PPK setelah barang diterima atau akhir tahun anggaran dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau yang diberi kuasa untuk menerima;
 - b. Foto barang yang diterima;
2. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada poin (a), PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban;
3. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin (b) telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.

C. Perpajakan

Penggunaan dana bantuan operasional mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan;

D. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya seperti berikut:

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana bantuan yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada kas negara.
3. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

BAB V

PELAPORAN

Laporan pelaksanaan Bantuan Pengadaan Peralatan TIK yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK terdiri dari:

Laporan Penerimaan dan Pelaksanaan Bantuan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Ketua/ Pimpinan penerima bantuan (asli rangkap 3);
2. Foto barang yang telah diterima;
3. Foto instalasi atau pemanfaatan bantuan;

Laporan disusun oleh Kepala Sekolah dibantu oleh Tim diketahui Dinas Pendidikan Provinsi disampaikan kepada Direktur Pembinaan SMK u.p. Kepala Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

Laporan dibuat rangkap 4 (empat) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, dengan rincian:

- 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah;
- 1 (satu) Dinas Pendidikan Propinsi; dan
- 1 (satu) kopi dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* untuk Direktorat Pembinaan SMK, laporan disampaikan dengan alamat:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Laman : <http://psmk.kemdikbud.go.id>

BAB VI

PENUTUP

Dengan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan SMK penerima Bantuan Pengadaan Peralatan TIK dapat mewujudkan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di sekolahnya.

Semua pihak yang ikut berperan dalam program ini baik langsung maupun tidak langsung diharapkan terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Pelaksanaan program bantuan sebelum memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program, dengan demikian kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan. Program bantuan Peralatan TIK ini akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam proses Pengembangan SMK Rujukan konsisten terhadap peraturan perundangan termasuk penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,



M. MUSTAGHFIRIN AMIN
NIP 195806251985031003